

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Harga Dalam Hukum Islam

1. Konsep Harga (*As-Si'r*)

Harga dalam literatur ekonomi Islam dikenal dengan istilah *as-si'r*, yang berasal dari kata *sa'ara-yas'aru* yang berarti menetapkan atau menentukan harga atas sesuatu. Dalam pengertian umum, *as-si'r* merujuk pada nilai tukar suatu barang atau jasa yang disepakati dalam transaksi jual beli di pasar. Islam memandang harga bukan sekadar angka dalam transaksi ekonomi, melainkan sebagai instrumen penting yang mencerminkan keadilan dan kemaslahatan umat.¹⁴

Menurut pandangan para fuqaha, konsep harga dalam Islam dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:

a. Harga yang Adil (*As-si'r al-'adl*)

As-si'r al-'adl merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar yang berlangsung secara wajar sesuai dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ini lahir tanpa adanya campur tangan yang bersifat merugikan, seperti praktik monopoli, penimbunan barang (*ihtikār*), penipuan, maupun bentuk manipulasi

¹⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 151.

lainnya. Oleh karena itu, harga yang adil mencerminkan prinsip keadilan ('*adl*), keseimbangan, serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

b. Harga yang Zalim (*As-si'r al-jā'ir*)

As-si'r al-jā'ir adalah harga yang terbentuk akibat adanya penyimpangan dalam mekanisme pasar sehingga tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai praktik yang merusak persaingan usaha, seperti penimbunan barang, rekayasa harga, pemalsuan kualitas atau kuantitas barang, serta kesepakatan antarpelaku usaha untuk mengendalikan harga demi memperoleh keuntungan yang berlebihan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu kemaslahatan umum.¹⁵

Ibnu Taimiyah, salah satu ulama besar yang paling banyak membahas persoalan harga, mengemukakan bahwa harga yang adil itu adalah harga yang dibayarkan untuk objek yang sama

¹⁵ Ibid., h. 152.

pada waktu dan tempat yang sama. Beliau membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan terlarang (*si'r ja'ir*), serta harga yang adil dan disukai (*si'r 'adl*). Harga yang adil menurut beliau adalah harga normal yang berlaku di masyarakat tanpa ada paksaan, manipulasi, maupun intervensi yang tidak perlu dari pihak mana pun, baik pemerintah maupun pelaku pasar.¹⁶

Dalam perspektif Islam, harga yang berlaku di pasar idealnya terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan yang bebas, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk menetapkan harga karena harga barang sedang mahal, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

"Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki"
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Hadits ini oleh para ulama dipahami sebagai dalil bahwa pada dasarnya harga merupakan urusan pasar

¹⁶ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Anwar Rasyidi, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 24.

yang harus berjalan secara alami tanpa intervensi yang sewenang-wenang. Namun demikian, para ulama juga sepakat bahwa ketika pasar mengalami distorsi yang merugikan masyarakat, maka intervensi pemerintah dalam bentuk pengaturan harga dapat dibenarkan demi menjaga kemaslahatan umum.

Konsep harga dalam Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas prinsip-prinsip yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi. Salah satu prinsip tersebut adalah *hurriyyah al-taṣarruf*, yaitu kebebasan setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dan menentukan pilihan dalam bertransaksi tanpa adanya paksaan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Di samping itu, setiap akad harus didasarkan pada prinsip *an-tarāḍin*, yakni adanya kerelaan dan kesepakatan bersama antara para pihak yang bertransaksi. Penetapan harga juga harus mencerminkan prinsip *al-'adl* (keadilan), sehingga tidak menimbulkan kerugian maupun memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Selain itu, Islam melarang adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi) dalam mekanisme pembentukan harga karena kedua praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian, merusak keseimbangan pasar, serta

bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

Dalam konteks ekonomi modern, konsep harga Islam menekankan bahwa harga yang terbentuk di pasar haruslah mencerminkan nilai riil dari suatu barang atau jasa, tidak boleh terdistorsi oleh praktik-praktik tidak jujur seperti penimbunan (*ihthikar*), penipuan (*tadlis*), jual beli yang mengandung unsur riba, maupun manipulasi pasokan yang sengaja dilakukan untuk memaksa harga naik. Ketika harga plastik misalnya mengalami kenaikan akibat kelangkaan atau manipulasi pasokan, maka hal tersebut telah menyimpang dari prinsip harga yang adil menurut hukum Islam.¹⁸

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya memberikan analisis yang cukup komprehensif tentang mekanisme pembentukan harga. Menurut beliau, harga barang-barang primer (kebutuhan pokok) cenderung lebih rendah di kota yang makmur karena pasokannya yang melimpah, sementara barang-barang mewah justru lebih mahal karena permintaan yang tinggi. Namun demikian, ketika terjadi gangguan pada rantai pasokan sebagaimana yang terjadi pada kenaikan harga plastik maka harga-harga akan melonjak drastis dan

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 255.

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 240.

membebani seluruh lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang tidak memiliki cadangan modal yang memadai.

2. Penetapan Harga (*Ta'zir*)

Penetapan harga dalam fikih Islam dikenal dengan istilah *ta'zir*, yang secara harfiah berarti menentukan harga. *Ta'zir* adalah kebijakan pemerintah (*waliyyul amr*) untuk menetapkan standar harga tertentu pada suatu komoditas demi menjaga stabilitas pasar dan melindungi kepentingan konsumen dari praktik eksploitasi harga yang tidak wajar. Dalam sejarah Islam, persoalan *ta'zir* ini telah menjadi bahan perdebatan yang cukup serius di kalangan para ulama dari berbagai mazhab.¹⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pemerintah menetapkan harga. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa pada dasarnya penetapan harga oleh pemerintah itu dilarang, berpegang pada hadits Nabi SAW yang menolak penetapan harga ketika harga barang sedang mahal di Madinah. Namun, mereka juga berpendapat bahwa penetapan harga dapat diperbolehkan apabila para pedagang melakukan kecurangan dan menetapkan harga yang sangat

¹⁹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, terj. Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 87.

memberatkan masyarakat. Dalam kondisi demikian, pemerintah berwenang untuk campur tangan demi menghilangkan kemudharatan.²⁰

Ibnu Taimiyah membagi *ta'zir* menjadi dua kategori. Pertama, *ta'zir al-ja'ir* (penetapan harga yang zalim), yaitu penetapan harga oleh pemerintah yang justru memaksa para pedagang menjual barang di bawah harga wajar, sehingga merugikan mereka. Penetapan harga seperti ini diharamkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan mengabaikan hak para pedagang. Kedua, *ta'zir al-'adl* (penetapan harga yang adil), yaitu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika para pedagang menaikkan harga secara tidak wajar, jauh di atas harga normal yang berlaku. Penetapan harga seperti ini diperbolehkan bahkan diwajibkan demi menghilangkan kemudharatan dari masyarakat luas.

Dalam konteks kekinian, konsep *ta'zir* dapat dianalogikan dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk komoditas-komoditas tertentu yang vital bagi masyarakat. Kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yakni segala tindakan yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan

²⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 154.

umum meskipun tidak memiliki dasar dalil yang eksplisit dalam nash.²¹

Syarat diperbolehkannya *ta'zir* (penetapan harga) dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya keadaan darurat (*dharurah*)
yaitu kondisi ketika terjadi gangguan pada mekanisme pasar yang mengharuskan pemerintah melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan masyarakat.
- b. Penetapan harga dilakukan secara adil
yakni mempertimbangkan kepentingan produsen, pedagang, dan konsumen sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- c. Bertujuan mewujudkan kemaslahatan
yaitu untuk mencegah kemudharatan, menjaga stabilitas pasar, dan melindungi kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Dilaksanakan melalui musyawarah
yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan agar harga yang ditetapkan

²¹Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 83.

mencerminkan kondisi pasar yang objektif dan dapat diterima bersama.

e. Bersifat sementara

artinya penetapan harga hanya diberlakukan selama keadaan yang menyebabkan distorsi pasar masih berlangsung dan dicabut setelah kondisi pasar kembali normal.

Adapun mekanisme *ta'zir* dalam sejarah peradaban Islam telah dipraktikkan sejak zaman Khulafa al-Rasyidin. Khalifah Umar bin Khattab misalnya pernah menetapkan batas keuntungan yang boleh diambil oleh para pedagang di pasar Madinah. Demikian pula pada masa Dinasti Abbasiyah, lembaga *hisbah* yang dipimpin oleh *muhtasib* bertugas mengawasi transaksi di pasar, memastikan tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan, serta mencegah praktik penetapan harga yang memberatkan konsumen. Ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam mekanisme harga memiliki preseden historis yang kuat dalam peradaban Islam.

Dalam konteks penelitian ini, kenaikan harga plastik yang melanda para pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa merupakan sebuah fenomena yang perlu direspons dengan

mekanisme *ta'zir* yang tepat. Apabila kenaikan harga tersebut disebabkan oleh mekanisme pasar yang wajar seperti naiknya harga bahan baku atau meningkatnya biaya produksi secara proporsional maka tidak ada alasan syar'i bagi pemerintah untuk melakukan intervensi harga. Namun apabila kenaikan tersebut dipicu oleh praktik penimbunan, monopoli, atau manipulasi pasar yang disengaja, maka intervensi pemerintah sangat diperlukan dan dibenarkan menurut hukum Islam.²²

Lebih jauh, *ta'zir* dalam Islam juga mengandung dimensi etika yang tidak boleh diabaikan. Penetapan harga yang dilakukan oleh pihak mana pun baik pemerintah maupun pelaku pasar harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran. Dalam kaitan ini, Islam mengajarkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi harus bersikap amanah (jujur dan dapat dipercaya), tidak menyembunyikan informasi yang relevan, serta tidak menggunakan kekuatan

²²10 Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 364.

pasar untuk memaksakan kehendak kepada pihak yang lemah.

3. Konsep Harga Menurut Hukum Ekonomi Konvensional

Dalam perspektif ekonomi konvensional, harga (*price*) didefinisikan sebagai nilai tukar suatu barang atau jasa yang dinyatakan dalam satuan uang dan terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) di pasar.²³ Teori ini pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh Adam Smith melalui konsep *invisible hand*, yang menjelaskan bahwa mekanisme pasar bebas pada dasarnya mampu mengatur dirinya sendiri menuju titik keseimbangan (*equilibrium*) tanpa memerlukan campur tangan pihak lain, sepanjang persaingan berlangsung secara sehat.²⁴

Selanjutnya, Alfred Marshall menyempurnakan teori tersebut melalui analisis kurva permintaan dan penawaran, yang menyatakan bahwa harga keseimbangan akan tercapai pada titik pertemuan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu.²⁵ Apabila terjadi gangguan pada salah satu sisi, misalnya kenaikan harga

²³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 84.

²⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, diterjemahkan oleh Sri Koesoemastuti Soetrisno, (Yogyakarta: Ininnawa, 2010), h. 145.

²⁵ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, terj. Chriswan Sungkono, Edisi Ketiga, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 76.

bahan baku, kelangkaan pasokan, atau peningkatan biaya produksi, maka titik keseimbangan tersebut akan bergeser dan mendorong terjadinya kenaikan harga jual di tingkat konsumen.²⁶

Hukum ekonomi konvensional pada dasarnya bersifat netral dan tidak secara eksplisit mempertimbangkan aspek moral maupun keadilan sosial dalam pembentukan harga, karena harga dipandang murni sebagai hasil interaksi kekuatan pasar (*market forces*). Namun demikian, hukum ekonomi konvensional tetap mengakui adanya kondisi kegagalan pasar (*market failure*), seperti praktik monopoli, oligopoli, maupun kartel, yang dapat menyebabkan harga tidak lagi mencerminkan nilai keseimbangan yang wajar, sehingga memerlukan intervensi dari pihak eksternal, dalam hal ini negara atau pemerintah.²⁷

4. Dasar Konstitusional Pengendalian Harga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan harga tidak terlepas dari amanat konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Pasal 33

²⁶ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro*, terj. Chriswan Sungkono, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 89.

²⁷ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 235.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama sistem perekonomian nasional, yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.²⁸

Ketentuan tersebut dimaknai bahwa negara memiliki hak menguasai (*hak menguasai negara*) untuk memastikan tiga hal, yaitu tersedianya barang secara cukup, terdistribusinya barang secara merata, dan terjangkau harga barang tersebut bagi seluruh masyarakat.²⁹ Dengan demikian, intervensi pemerintah terhadap harga barang kebutuhan pokok maupun barang penting, termasuk bahan baku kemasan plastik yang berdampak pada usaha mikro, merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

²⁹ "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>, diakses 14 Juli 2026; lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

rakyat sebagaimana dikehendaki Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.³⁰

5. Larangan *Ihtikar* (penimbunan)

Ihtikar secara bahasa berasal dari kata *hakara-yahkiru* yang berarti mengumpulkan dan menahan sesuatu. Secara istilah, *ihtikar* didefinisikan sebagai tindakan membeli barang dalam jumlah besar dan menyimpannya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harga melambung tinggi, sehingga mengakibatkan kelangkaan barang di pasar dan penderitaan bagi masyarakat. Islam secara tegas melarang praktik *ihtikar* karena dampak negatifnya yang sangat besar terhadap stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat luas.

Dasar hukum larangan ihtikar terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar bin Abdillah:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak akan melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa." (HR. Muslim)

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa penimbunan merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam dan pelakunya digolongkan sebagai orang yang berbuat dosa. Larangan ini bersifat umum dan

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

mencakup semua jenis komoditas, baik bahan makanan pokok maupun bahan-bahan produksi seperti plastik yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai batas-batas *ihtikar* yang diharamkan. Sebagian ulama dari mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ihtikar* hanya berlaku pada bahan makanan pokok saja, sedangkan barang-barang lainnya tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. Namun pendapat yang lebih kuat dan yang dipegang oleh mayoritas ulama kontemporer adalah bahwa larangan *ihtikar* berlaku untuk semua jenis komoditas yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat (*hajat al-nas*), tidak terbatas pada bahan makanan semata. Ini didasarkan pada illat (alasan hukum) dari larangan *ihtikar* itu sendiri, yaitu terjadinya mudarat (bahaya) yang menimpa masyarakat akibat kelangkaan barang dan kenaikan harga.

Menurut Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *ihtikār* (penimbunan) yang diharamkan apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- a. Barang yang ditimbun merupakan kebutuhan masyarakat,
- b. Penimbunan dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang berlebihan,

- c. Penimbunan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat,

Tindakan hukum terhadap pelaku *ihtikar* dalam perspektif Islam bersifat progresif. Mulai dari teguran dan peringatan, pemaksaan untuk menjual barang simpanan ke pasar dengan harga wajar, hingga pemberian sanksi yang lebih berat apabila pelaku tetap membandel. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah berwenang memaksa pedagang yang menimbun barang untuk menjual barangnya dengan harga pasar yang wajar (*si'r al-mitsl*), bahkan bila perlu barang tersebut dapat disita dan dijual secara langsung demi kepentingan umum. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang persoalan penimbunan yang berdampak pada kenaikan harga di masyarakat.

Dalam konteks kenaikan harga plastik yang menjadi fokus penelitian ini, perlu dicermati apakah kenaikan tersebut terjadi karena mekanisme pasar yang wajar ataukah ada unsur *ihtikar* di dalamnya. Apabila terbukti ada pihak-pihak yang sengaja menahan pasokan plastik untuk mendongkrak harga, maka perbuatan tersebut jelas-jelas termasuk dalam kategori *ihtikar* yang diharamkan oleh Islam. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tegas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam demi

melindungi para pelaku usaha mikro dan masyarakat pada umumnya dari dampak negatif penimbunan.

Secara keseluruhan, konsep harga (*as-si'r*), penetapan harga (*tas'ir*), dan larangan penimbunan (*ihtikar*) dalam hukum Islam saling berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu sistem pengaturan harga yang komprehensif. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya pada segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi landasan dalam memahami dan merespons fenomena kenaikan harga plastik yang berdampak signifikan terhadap kehidupan ekonomi para pelaku usaha mikro, khususnya di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

a. Jual beli menurut bahasa (Etimologi)

Secara bahasa, *al-bai'* (menjual) berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah ini mencakup makna kebalikannya, yaitu *al-shira'* (membeli), sehingga *al-bai'* sering dipahami sebagai jual beli secara keseluruhan. Secara etimologi, *bai'* merujuk pada pertukaran barang dengan barang.

b. Jual beli menurut terminologi (secara istilah) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut :

- 1) Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- 2) Menurut ibnu qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.
- 3) Menurut hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh allah swt. Terdapat beberapa ayat dalam al-qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

- a. Al-Baqarah 275:

حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³¹

Maksud dari ayat di atas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan di bangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka allah akan menghalalkan jual belinya.

Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at islam yang di sebut dengan jual beli.

b. Al-Baqarah 282:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا بَيْعًا كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
كُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.

³¹ Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 82

*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*³²

Makna dari ayat diatas ialah bahwa Islam mengajarkan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi muamalah. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi dan kehadiran saksi merupakan bentuk perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, sehingga tercipta keadilan, transparansi, dan rasa saling percaya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha mikro untuk melaksanakan transaksi pembelian bahan baku plastik maupun penjualan produk secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h.59

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 724-730.

c. An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁴

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilaksanakan melalui cara yang halal dan didasarkan pada kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*), tanpa mengandung unsur penipuan, riba, maupun bentuk kebatilan lainnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, prinsip tersebut menunjukkan bahwa keabsahan suatu transaksi bergantung pada adanya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan transparan.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h.107.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h. 31-35.

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus terdapat rukun dan syarat, sehingga transaksi jual beli tersebut dapat dikatakan sah syara'.³⁶

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari ijab dan qabul yang menjadi pokok adalah kerelaan kedua pihak. Karena kerelaan bersifat batin dan tidak tampak, diperlukan indikator (qarinah) yang menandakan kerelaan tersebut, yaitu melalui ijab dan qabul. Dalam fiqih hal ini dikenal dengan istilah ba'i al-mu'atah.³⁷

Ijab dalam jual beli adalah setiap ucapan yang menunjukkan penyerahan kepemilikan atau manfaat suatu barang secara jelas (dalalah dahirah). Bentuknya bisa berupa akad yang tegas (ijab sarih), misalnya ungkapan khusus untuk jual beli seperti "saya jual barang ini kepada anda", atau akad yang bersifat kiasan (ijab kinayah), misalnya "saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian". Namun, ijab kinayah harus disertai dengan niat agar dianggap sah.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

³⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang dengan indikasi yang jelas. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Shigat (lafaz ijab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, barang yang dibeli, dan adanya nilai tukar atau pengganti barang termasuk syarat-syarat jual beli, bukan bagian dari rukun jual beli.³⁸

b. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindarkan manipulasi dan kerugian.

a) Syarat penjual dan pembeli

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli kalau itu orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.³⁹

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet: kedua 2007)

³⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 122

- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh atau cakap Hukum, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- 4) Memiliki kewenangan terhadap harta yang diperjualbelikan, Penjual harus merupakan pemilik barang atau orang yang mendapat kuasa yang sah untuk menjualnya, sedangkan pembeli harus memiliki kemampuan dan hak untuk melakukan transaksi.⁴⁰
- 5) Mampu melakukan akad, Penjual dan pembeli harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari akad, sehingga transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

b) Syarat ijab qobul

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qobul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal. Syarat ijab qobul adalah:

- 1) Pelaku transaksi harus mumayyiz

Menurut pendapat hanafi, maliki dan hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 270

yang sudah mumayyiz hukumnya sah, sedangkan menurut syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan qobul harus sesuai dengan pernyataan ijab. Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majlis.

Menurut syafi'i dan hanbali pernyataan qobul sebaiknya diucap setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c) Syarat barang (objek) yang diperjualbelikan Ada empat syarat, yaitu:

1) Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2) Barang yang diperjual belikan adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai kotoran, khamar, babi dan berhala.

3) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

4) Barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi

objek jual beli berada dalam kekuasaan penjual sehingga dapat diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam transaksi serta menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari AlQur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selain membahas aspek halal dan haram dalam kegiatan ekonomi, hukum ini juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam muamalah. Menurut Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah adalah "hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan

prinsipprinsip Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat”.⁴¹

Ghufron A. Mas'adi mendefinisikan muamalat dalam arti luas sebagai segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.⁴² Pengertian ini mencakup seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi, termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk transaksi bisnis lainnya yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber utama Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- a. Al-Qur'an, yang menjadi dasar hukum segala bentuk transaksi ekonomi seperti larangan riba (QS. AlBaqarah: 275), keharusan pencatatan transaksi dan kehadiran saksi (Al-Baqarah: 282), dan transparansi dalam transaksi (QS. An-Nisa' Ayat 29).
- b. Hadis Nabi SAW, yang menjelaskan praktik muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama (syirkah).

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 23.

⁴²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),h. 1.

- c. Ijma,, dan Qiyas, sebagai sumber hukum yang digunakan ulama dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kontemporer.
- d. Urf dan Istihsan, yang digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, sumber Hukum Ekonomi Syariah adalah kombinasi antara nash syar'i dan pemikiran rasional para ulama yang berorientasi pada kemaslahatan (masalah mursalah)".⁴³

3. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dibangun di atas sejumlah prinsip dasar, di antaranya:

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan salah satu nilai utama yang menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam. Penerapan prinsip keadilan mencakup keseimbangan dalam transaksi ekonomi serta pemerataan distribusi hak dan manfaat di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sehingga

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 17.

terhindar dari praktik eksploitasi maupun ketidakadilan.⁴⁴

b. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan dan transaksi ekonomi harus berlandaskan pada upaya mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kerugian atau kemudaratannya. Prinsip kemaslahatan menjadi dasar dalam menilai suatu aktivitas ekonomi agar dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Mardani menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama (maqāsid) yang hendak dicapai dalam penerapan hukum Islam di bidang ekonomi.⁴⁵

c. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Dalam hukum ekonomi Islam, riba, gharar, dan maysir merupakan praktik yang dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak tatanan ekonomi. Riba berkaitan dengan pengambilan tambahan yang tidak dibenarkan syariat, sedangkan gharar menunjukkan adanya unsur ketidakjelasan dalam objek atau akad transaksi. Sementara itu, maysir mengandung unsur spekulasi dan perjudian yang dapat menimbulkan kerugian

⁴⁴ Ibid., h. 89.

⁴⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.

bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu, larangan terhadap praktik-praktik tersebut dimaksudkan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam kegiatan ekonomi.⁴⁶

d. Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil dan benar. Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, op. cit., h. 36.

D. Usaha Mikro dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian dan Karakteristik Usaha Mikro

Secara etimologis, istilah mikro berasal dari bahasa Yunani, yaitu *mikros*, yang berarti "kecil". Berdasarkan pengertian tersebut, usaha mikro dipahami sebagai bentuk kegiatan usaha yang memiliki skala paling kecil jika dibandingkan dengan usaha kecil maupun usaha menengah. Sementara itu, secara yuridis, pengertian usaha mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.⁴⁷

Selain pengertian secara yuridis, usaha mikro juga dijelaskan oleh para ahli, usaha mikro merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan dalam skala kecil oleh individu atau badan usaha perorangan dengan kemampuan permodalan yang relatif terbatas. Selain itu, usaha mikro memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan konsumen. Fleksibilitas tersebut menjadi

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat (1).

salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan usaha mikro di tengah dinamika perekonomian.⁴⁸

Secara umum, usaha mikro memiliki karakteristik berupa kepemilikan yang bersifat perseorangan atau keluarga, modal usaha yang relatif kecil, sistem pengelolaan yang sederhana, penggunaan tenaga kerja dalam jumlah terbatas, serta kegiatan pemasaran yang umumnya masih berorientasi pada pasar lokal. Selain itu, pencatatan administrasi dan keuangan pada usaha mikro umumnya masih dilakukan secara sederhana. Namun demikian, perkembangan teknologi telah mendorong sebagian pelaku usaha mikro untuk mulai menerapkan sistem administrasi dan pembukuan secara digital guna meningkatkan efektivitas pengelolaan usahanya.⁴⁹

2. Usaha Mikro dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, aktivitas usaha atau *tijārah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang mendapatkan perhatian dan dorongan positif dari syariat. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk berusaha dan mencari rezeki yang halal. Dalam

⁴⁸ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16.

⁴⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 18.

kajian fikih muamalah, kegiatan usaha tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat primer (*dharuriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), maupun pelengkap (*tahsiniyyat*), tetapi juga sebagai bentuk ibadah sosial yang bernilai kebaikan apabila dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Kebolehan melakukan aktivitas jual beli dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah Swt. memperbolehkan praktik perdagangan dan melarang riba.⁵⁰ Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, termasuk usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha mikro. Namun demikian, aktivitas usaha tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur riba, ketidakjelasan transaksi (*gharar*), perjudian (*maysir*), serta segala bentuk tindakan yang mengandung kezaliman (*dzulm*) terhadap pihak lain.

Perspektif fikih muamalah menempatkan beberapa prinsip dasar sebagai pedoman dalam menjalankan usaha mikro. Prinsip kehalalan (*al-halal*) mengharuskan seluruh aspek usaha, baik objek, modal, maupun

⁵⁰ Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 275.

mekanisme transaksi, berada dalam koridor syariah. Prinsip kerelaan (*al-ridha*) menuntut adanya kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa unsur paksaan. Adapun prinsip keadilan (*'adalah*) menghendaki terciptanya keseimbangan dan perlakuan yang proporsional dalam hubungan ekonomi.⁵¹ Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian praktik usaha mikro dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Usaha Mikro dalam Perspektif Hukum Positif

Kerangka regulasi usaha mikro di Indonesia disusun secara berjenjang dan mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi landasan hukum utama yang mengatur pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro secara menyeluruh. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek strategis, antara lain akses terhadap pembiayaan, penyediaan fasilitas pendukung usaha, penyebaran informasi usaha, penguatan kerja sama atau kemitraan, penyederhanaan perizinan, serta pemberian kesempatan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 215

untuk berkembang dan bersaing dalam kegiatan ekonomi.⁵²

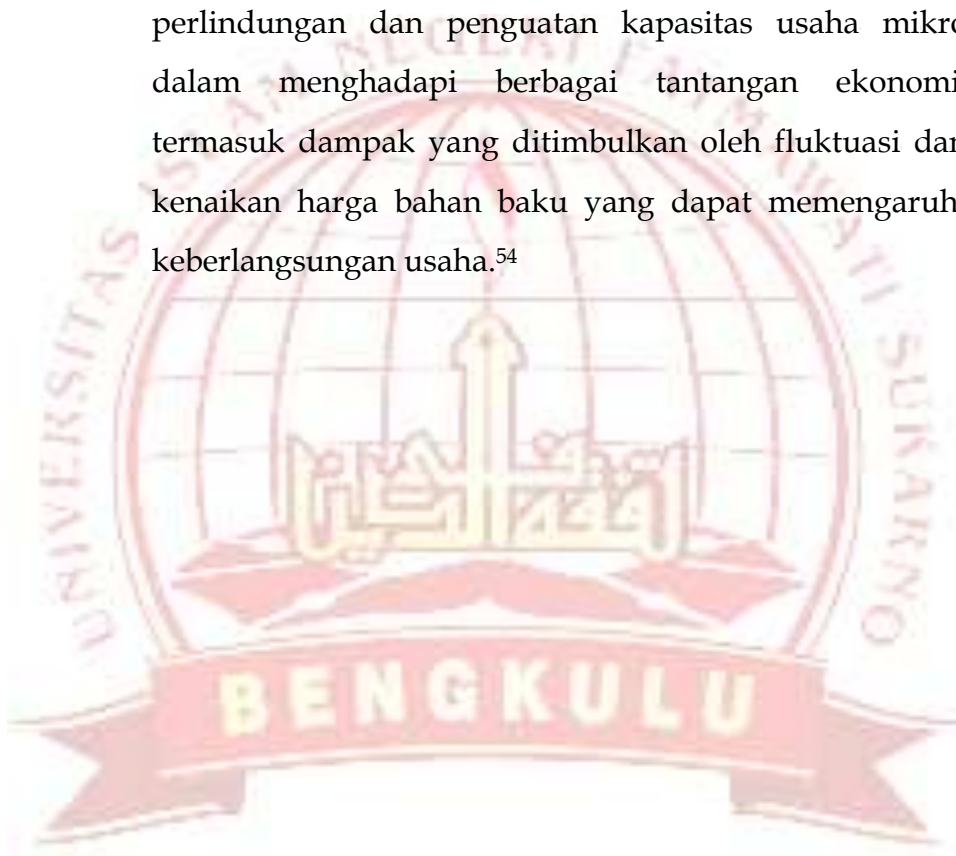
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha dan upaya penyederhanaan regulasi, pemerintah kemudian melakukan berbagai pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan pada sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.⁵³ Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, termasuk penyesuaian terhadap kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang berkembang.

Pada tingkat lokal dan sektoral, upaya perlindungan terhadap pelaku usaha mikro diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program yang diselenggarakan

⁵² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 7 huruf a.

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 *tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

oleh pemerintah daerah, termasuk program pemberdayaan usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Keberadaan kerangka regulasi yang terintegrasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan penguatan kapasitas usaha mikro dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk dampak yang ditimbulkan oleh fluktuasi dan kenaikan harga bahan baku yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha.⁵⁴



⁵⁴ Lembaga Penelitian SMERU, *Usaha Mikro di Indonesia: Profil dan Permasalahannya*, Jakarta: SMERU Research Institute, 2003, h. 12.